



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 379/Pdt.P/2016/PN Dps

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. IDA BAGUS SETYABUDI, pekerjaan Wiraswasta, alamat Br. Brahmana, Desa Sangeh, Kec. Abiansema, Kab. Badung ;
2. NI KETUT PARMINI, Pekerjaan karyawan swasta, alamat Br. Badung, Desa Gulingan, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, alam hal ini memberi kuasa kepada I GUSTI NGURAH MADE ARYA, SH. Advokat/Konsultan Hukum yang ber Kantor di Jalan Ahmad Yani No. 339 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2016, yang selanjutnya disebut sebagai :-----  
-----PARA PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 379/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 18 Agustus 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 379/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 23 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan No. 379/Pdt.P/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para

Pemohon di persidangan;

## **TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor : 379/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 16 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I (IDA BAGUS SETYABUDI) telah menikah dengan A.A. SAGUNG KENCANA DEWI pada tanggal 12 Oktober 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 295/1988 tanggal 01 Nopember 1988 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I sudah dikarunai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. IDA AYU AGUNG EVI BUDIARI, lahir tanggal 24 Nopember 1978
  - b. IDA AYU MIRAYUNI BUDIARI, lahir tanggal 08 Juni 1981.
  - c. IDA BAGUS AGUNG BUDIARTA, lahir tanggal 19 Nopember 1984.
3. Bahwa istri Pemohon I tersebut sudah tidak dapat lagi melakukan kewajibannya sebagai istri, maka atas dasar alasan tersebut, Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II (NI KETUT PARMINI) pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2008, yang dipuput oleh seorang Sulinggih yang bertempat di Gria Babakan Sangeh, yang diketahui oleh Kelian Dinas Br. Brahmana (IDA BAGUS MANIK), Kelian Adat Br. Brahmana (IDA BAGUS PUTU ALIT) yang disaksikan oleh Pemangku/ Pemuput (IDA BAGUS PRAMITA).
4. Bahwa atas keinginan Pemohon I tersebut, istri pertama Pemohon I (A.A. SAGUNG KENCANA DEWI) menyatakan tidak berkeberatan, sesuai surat pemyataannya tertanggal 03 Oktober 2008, yang intinya menyatakan:
  - Meminta kepada IDA BAGUS PRAMITA dari Gria Babakan Gulingan Kangin (Mengwi) untuk melaksanakan upacara perkawinan dan Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan No. 379/Pdt.P/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan perkawinan kedua tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
- IDA AYU ANGGITA DESTA ANDINI, lahir di Tabanan, tanggal 30 Desember 2008.
  - IDA BAGUS ARI ADNYANA, lahir di Denpasar, tanggal 23 September 2010.
6. Bahwa Pemohon I, dengan adanya perkawinan yang kedua ini akan berlaku adil terhadap para istri dan anak-anak yang dilahirkan.
7. Bahwa untuk sahnya perkawinan kedua yang dilakukan oleh Para Pemohon, maka diperlukan Penetapan Ijin Kawin dari Pengadilan.
8. Bahwa dengan adanya Penetapan Ijin Kawin dari Pengadilan atas perkawinan para Pemohon, maka perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan secara Hukum Agama Hindu tertanggal 01 Oktober 2008, sudah sah secara Hukum Negara, sehingga Para Pemohon dapat mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat ke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu.
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dapat menentukan Hari Sidang dalam Permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah perkawinan kedua, antara IDA BAGUS SETYABUDI dan NI KETUT PARMINI (Para Pemohon).
- Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan Kedua Para Pemohon tersebut, kepada Kepala Kantor Catatan Sipil

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan No. 379/Pdt.P/2016/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk didaftar/dicatat ke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap diwakili oleh kuasanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa pada awal-awal persidangan para Pemohon datang menghadap dipersidangan diwakili oleh kuasanya sampai ditetapkan sidang pertama tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 5 September 2016, tanggal 13 September 2016 dan tanggal 23 September 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan waktu sidang berikutnya tanggal 3 Oktober 2016 Kuasa para Pemohon mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan Ijin Kawin tertanggal 30 September 2016 serta Surat Kuasa untuk mencabut permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Kuasa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak serius mengajukan permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak serius mengajukan permohonannya, maka permohonan para Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Negeri Denpasar.

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan No. 379/Pdt.P/2016/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Negeri Denpasar, maka biaya perkara patut dibebankan pada para Pemohon.

Memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang bersangkutan :

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan untuk mengeluarkan perkara Nomor 379/Pdt.P/2016/PN Dps. dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal 3 Oktober 2016, oleh kami **I Gde Ginarsa, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**Ni Putu Sukeni. SH.**

**I Gde Ginarsa, SH.**

### Perincian biaya :

- |    |                        |               |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. | Biaya proses .....     | Rp. 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan .....  | Rp. 125.000,- |
| 4. | PNBP .....             | Rp. 5.000,-   |
| 5. | Redaksi .....          | Rp. 5.000,-   |
| 6. | Materai .....          | Rp. 6.000,-   |

JUMLAH..... Rp. 221.000,-

( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan No. 379/Pdt.P/2016/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 5 halaman Penetapan No. 379/Pdt.P/2016/PNDps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)